

## ANALISIS JARIMAH QISHAS TERHADAP PELAKU TERORISME DI INDONESIA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Deden Najmudin<sup>1\*</sup>, Ahnaf Nur Fauzan Romadhon<sup>2</sup>, Aulia Alzahra Radian<sup>3</sup>,  
Diyah Khalida<sup>4</sup>, Lailatul Andini<sup>5</sup>

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

e-mail penulis Utama [deden.najmudin@uinsgd.ac.id](mailto:deden.najmudin@uinsgd.ac.id), e-mail penulis Kedua  
[ahnaf3374@gmail.com](mailto:ahnaf3374@gmail.com), e-mail penulis Ketiga [aulia040@gmail.com](mailto:aulia040@gmail.com), e-mail  
penulis Keempat [khalidadiyah9@gmail.com](mailto:khalidadiyah9@gmail.com), e-mail penulis Kelima  
[lailatulandini07@gmail.com](mailto:lailatulandini07@gmail.com)

*\*e-mail Corresponding Author*

### *Abstrak*

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberitahu kepada pembaca bagaimana Indonesia menerapkan konsep jarimah qisas kepada para pelaku terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan hukum islam normatif yakni klinis hukum atau legal research. Lalu sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. Penerapan Jarimah Qishash dalam Konteks Terorisme di NKRI mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di negara ini. Penerapan hukuman ini dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan keadilan dan keabsahan hukum. Namun penerapan Jarimah Qishash tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses peradilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di NKRI. Jika di implementasikan maka hukuman yang sesuai dengan kasus tindak pidana terorisme yaitu hukuman mati karena sudah menghilangkan nyawa orang lain dan didalam jarimah qishah diatur sesuai dengan Semua fuqaha sepakat bahwa pembunuhan merupakan hal yang haram dilakukan dan memiliki implikasi di dunia dan akhirat.

**Kata kunci:** Hukum Islam; Jarimah; Qishas; Teroris.

### **Pendahuluan**

Salah satu tantangan serius dan kompleks yang dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana mengatasi masalah terorisme. Terorisme dapat diartikan sebagai suatu ideologi yang meyakini bahwa penggunaan tindakan kekerasan, intimidasi, dan metode serupa yang menimbulkan rasa takut dan

ketakutan, bahkan dengan menimbulkan kerugian jiwa dan harta, digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi dengan jaringan yang luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. (Astri Yulianti et al., 2022). Secara global kejahatan terjadi disebabkan kesewenang-wenangan tindakan yang dilakukan oleh sebagian negara besar melalui aparaturnya seperti kerap kali memunculkan kekecewaan bahkan yang paling ekstrem adalah memunculkan radikalisme pada negara atau kelompok tertentu yang merasa tertindas. Perbuatan-perbuatan radikal seperti inilah yang akhirnya melahirkan perbuatan teror atau terorisme. Itulah sebabnya terorisme sering kali timbul sebagai hasil dari kekecewaan akibat perlakuan yang dianggap tidak adil yang berlangsung lama dan tanpa harapan perubahan.

Apabila terorisme dilihat dari konteks tindak pidana, maka dalam hukum Islam termasuk *jarimah ḥirābah* yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum atau ancaman dengan menakut-nakuti yang dapat meresahkan keamanan masyarakat, misalnya, ancaman bom serta meledakkannya, yang dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban (meninggal atau luka-luka) (Miski, 2021). Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah *jharima*. *Jarimah hudud* merupakan *jarimah* yang ketetapan hukumannya sudah pasti disebutkan kadarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam ayat suci al-Qur'an dijelaskan bahwa hukuman tindak kejahatan terorisme sebagaimana ditentukan dalam Q.S. al-Maidah: (33), ulama' membagi hukuman bagi pelaku kejahatan perampokan yaitu kejahatan terorisme dalam empat hukuman sesuai dengan berat dan ringannya suatu tindak kejahatan

yang dilakukannya, yaitu: Dibunuh dan disalib; Dibunuh saja; Dipotong kaki dan tangan bersilang; Dipenjarakan (Miski, 2021).

Oleh karena itu, berdasarkan ilmu syari'ah Islam dengan menggunakan teori *qiyas*, bahwa kejahatan terorisme adalah sama dengan kejahatan *hirābah*, maka hukuman kejahatan terorisme juga sama dengan kejahatan *hirābah*, yaitu Hukuman Mati, hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3. Pada dasarnya, tujuan dari penerapan hukum pidana dalam Islam tidak terlepas dari tujuan umum syariat Islam, yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, serta mencegah timbulnya kerusakan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui penegakan hukum terhadap individu yang melanggar aturan, termasuk pemberian hukuman *qisas* kepada pelaku kejahatan, termasuk pelaku terorisme.

Penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi pembahasan mengenai pelaku tindak pidana terorisme membahas tentang pemberlakuan pidana tindak pidana terorisme dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif oleh (Miski, 2021). Lalu Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam oleh (Astri Yulianti et al., 2022). Kemudian ada penelitian dengan judul Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Novianti, 2023). Pembeda dari penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu bagaimana Indonesia menerapkan konsep *jarimah qisas* kepada para pelaku terorisme.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan hukum Islam normatif yakni klinis hukum atau *legal research*. Lalu sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Al-Qur'an, Hadits, yurisprudensi Islam yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas yakni Implementasi *Jarimah Qishash* Terhadap Pelaku Terorisme Di Indonesia Menurut Hukum Pidana Islam, dan sumber-sumber hukum nasional yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian yang dibahas. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu hasil penelitian hukum, hasil karya, buku, jurnal hukum, dan artikel-artikel ilmiah yang membahas mengenai *Jarimah Qishash*, dan terorisme.

Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dengan membaca buku, artikel, dan karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan objek penelitian. Lalu setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis data dengan cara memproses langkah demi Langkah data yang diukumpulkan, lalu menyederhanakan data mentah yang ada pada catatan tertulis. Selanjutnya, melakukan reduksi data, setelah reduksi, kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut. Dari kesimpulan itu, hasil penelitian barulah disajikan.

### A. Pengertian *Jarimah Qishas*

Hukuman mati dalam pidana Islam dikenal dengan istilah *qishash*. Secara etimologis *qishash* berasal dari bahasa Arab: *qasha-yaqushu-qashashan*

bermakna “mengikuti jejak” [1]. Sementara kata *Al-qashashu* bermakna bekas/jejak. Hal ini sebagaimana firman Allah :

قَصَصْنَا آثَارَهُمَا عَلَىٰ فَأَرْتَدَّا ۖ نَبِغْ كُنَّا مَا ذَلِكْ قَالَ

Artinya: Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. (QS. Al-Kahfi, ayat 64)

Menurut Terminologi, *qishas* yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban [2]. *Qishas* menurut Ensiklopedi Islam yaitu sebuah prinsip yang diberlakukan oleh Al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan. *Qishas* dikenal pula dengan istilah *al-qawad* (asal kata dari *qaada-yaquudu*, artinya menggiring) yang berarti membunuh si pembunuh (yang melakukannya secara sengaja) [3]. *Qishas* merupakan *jarimah* yang sepadan, artinya hukuman yang diberikan kepada pelaku sama atau sepadan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Misalnya hukuman bagi pembunuh maka akan *diqishas* dengan dibunuh juga, *qishas* mata dengan mata, *qishas* tangan dengan tangan, dan seterusnya. Maka dari itu *qishas* disebut sebagai hukuman yang sepadan. *Qishas* diatur dalam Al-Qur'an antara lain :

وَالْجُرُوحَ بِالْأَسْنَنِ وَالْأَسْنَ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ كَتَبْنَا  
الظُّلْمُونَ هُمْ فَأُولَٰئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ ۖ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِحَقِّ تَصَدَّقَ فَمَنْ ۖ قِصَاصُ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qishaash*nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishaash*)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Ma'idah, ayat 45)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra, ayat 33)

مِنْ لَهُ عُفَى فَمَنْ ۖ يَأْتِيَانِدُ وَالْأُنْثَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ ۚ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا عَذَابٌ لَّهُمْ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنْ ۚ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مَنْ تَخَفِيفٌ ذَلِكَ ۚ بِإِحْسَنِ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَأَتَّبَاعُ شَيْءٍ أَخِيهِ أَلَيْمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah, ayat 178)

Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir asbabul nuzul ayat ini. Imam Abu Muhammad ibnu Abi Hatim meriwayatkan, "Telah diinformasikan kepada kami oleh Abu Zahrah, Yahya bin Abdullah ibnu Bukair, Abdullah ibnu Luhi"ah dan Atha" ibnu Dinar dari Said ibnu Zubair mengenai firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka." Mereka mengatakan, bahwa pada waktu itu ada dua suku saling perang pada masa Jahiliyah, beberapa

waktu sebelum datangnya Islam [1]. Maka diantara mereka terjadi pembunuhan dan pelukaan, sehingga mereka membunuh budak-budak dan kaum wanita, kemudian sebagian mereka tidak membalas atas sebagian yang lain sampai datangnya Islam. Diantara suku itu ada yang bertindak melampaui batas dalam jumlah dan harta. Lantas mereka melakukan perjanjian internal, bahwa mereka tidak rela sehingga membunuh orang merdeka sekalipun mereka membunuh budak saja, dan membunuh laki-laki meskipun mereka membunuh perempuan. Kemudian turunlah ayat di atas, "Orang merdeka dibalas orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan.". Secara umum ayat tersebut mengintruksikan kepada orang beriman, agar menjalankan qishash dengan nilai keadilan, sebanding, yaitu membunuh dengan dibunuh, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, akan tetapi bila pihak keluarga korban memaafkannya, maka pihak pembunuh harus membayar *diyat* kepada pihak terbunuh dengan baik [1].

Wahbah az-Zuhaily mendefinisikan *qishash* yaitu menghukum pelaku kejahatan pembunuhan atau kekerasan fisik berupa pemotongan anggota tubuh atau melukai yang dilakukan secara sengaja, dengan bentuk hukuman yang sama seperti yang dilakukan terhadap korban [3]. Menurut Sayid Sabiq, *qishash* merupakan tindakan kejahatan yang menjadikan jiwa manusia atau anggota tubuhnya menderita musibah dalam bentuk luka atau terpotong organ tubuh. Menurut Abdul Qadir Audah, *qishash* adalah serupa, yaitu hukuman balas yang harus diberlakukan kepada pelaku kejahatan sebagaimana kejahatan yang dilakukannya kepada si korban [3]. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa qishas merupakan

hukuman yang ada dalam hukum pidana islam yang berhubungan dengan anggota tubuh sebagai balasan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Namun, terdapat banyak pro dan kontra dalam implementasi qishas ini dikarenakan dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak hidup dan hak untuk tidak mendapatkan hukuman dalam bentuk penyiksaan. *Qishas* juga dianggap sebagai hukuman yang mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena HAM barat hanya menitikberatkan hak-hak individu semata tanpa ada kaitannya dengan Tuhan sebagai pencipta, sedangkan HAM dalam Islam lebih mengutamakan hak-hak manusia secara kolektif agar terciptanya kemashlahatan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat [3].

## **B. Analisis *Jarimah Qishash* Terhadap Pelaku Terorisme di NKRI**

Aksi terorisme merupakan paham radikal yang memaksakan paham keinginan melalui ancaman atau kekerasan dengan memanfaatkan ketakutan masyarakat. Terorisme juga merupakan salah satu pemaksaan pemikiran atau sebuah paham kepentingan untuk mengubah kebijakan ataupun kekuasaan tujuan utamanya yakni untuk mengubah sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan kemauan teroris [4]. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Terorisme di NKRI ditindaklanjuti secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pelaku terorisme mencakup penyelidikan, penangkapan, penyidikan, dan proses peradilan yang adil. Pada tahap peradilan, *Jarimah Qishash* dapat diterapkan sebagai hukuman terhadap pelaku terorisme yang terbukti melakukan tindakan kejahatan yang serius. [5].



Penerapan *Jarimah Qishash* dalam Konteks Terorisme di NKRI mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di negara ini. Penerapan hukuman ini dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan keadilan dan keabsahan hukum. Namun penerapan *Jarimah Qishash* tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses peradilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di NKRI. *Al- Mu'jam Al- Wasit*, qishash diartikan dengan menjatuhkansanki hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiyaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaaya korban [6].

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 178 hanya mewajibkan hukum bunuh bagi pembunuhan. Ketentuan ini bersifat umum, baik muslim maupun *dzimmi*. Sedangkan ayat "orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan..." dimaksudkan untuk menghilangkan tindakan berlebihan sebagaimana yang berlaku pada zaman Jahiliyyah. Dan Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 45 bersifat umum berkenaan dengan hukuman *qisas* umat terdahulu. Syari'at umat terdahulu juga berlaku bagi umat Islam selama tidak ada ketentuan nas yang menghapusnya. Maksud dari macam-macam *qishash* adalah jenis-jenis dari kejahatan yang di hukum dengan cara *qishash*. Syaikh 'Abdul Qadir 'Awdah menjelaskan secara global ada 5 jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum *qishash*: [7].

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan seperti sengaja

- c. Pembunuhan tersalah
- d. Pencederaan sengaja
- e. Pencederaan tersalah

Salah satu contoh kasus tindak pidana terorisme di Indonesia yaitu Serangan bom Bali 1 dan 2 adalah dua peristiwa terorisme yang mengguncang Indonesia dan dunia internasional. Serangan Bom Bali 1 pada tanggal 12 Oktober 2002, bom meledak di Kuta, Bali, yang merupakan pusat pariwisata yang ramai. Dua bom meledak di klub malam Sari Club dan satu bom di depan Paddy's Pub, menewaskan 202 orang dan melukai lebih dari 200 orang. Penyelidikan menyimpulkan bahwa Jemaah Islamiyah, sebuah kelompok teroris yang terkait dengan Al-Qaeda, bertanggung jawab atas serangan ini. Beberapa anggota Jemaah Islamiyah ditangkap dan diadili. Serangan bom Bali 1 mengguncang Indonesia dan dunia internasional. Negara-negara di seluruh dunia meningkatkan kerjasama dalam hal keamanan dan penanggulangan terorisme. Bali sebagai tujuan wisata mengalami penurunan pariwisata yang signifikan setelah serangan ini. Sedangkan Serangan Bom Bali pada tanggal 1 Oktober 2005, tiga bom meledak di Kuta dan Jimbaran, Bali. Serangan ini menargetkan restoran-restoran di Jimbaran dan sebuah kafe di Kuta, menewaskan 20 orang dan melukai lebih dari 100 orang. Penyelidikan menunjukkan bahwa kelompok teroris yang terkait dengan Jemaah Islamiyah dan Noordin M. Top bertanggung jawab atas serangan ini. Beberapa anggota kelompok tersebut ditangkap dan diadili. Serangan bom Bali 1 dan 2 adalah peristiwa yang tragis dan memilukan. Mereka memiliki dampak yang luas, baik dalam hal keamanan, pariwisata, maupun kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme. Serangan-serangan ini juga menjadi pemicu untuk meningkatkan kerjasama internasional [4]. Tindakan ini melanggar

kaidah larangan terorisme dalam hukum pidana Islam. Kasus ini dapat dihubungkan dengan sanksi *qishash* ada dua macam, yaitu *Pertama Qishash* karena melakukan *jarimah* pembunuhan, *Kedua Qishash* karena melakukan *jarimah* penganiyaan. Jadi dari kasus terorisme bom bali 1 dan 2 ini termasuk kedalam sanksi pertama yaitu *Qishash* karena melakukan pembunuhan banyak masyarakat yang meninggal dan pembunuhan sengaja. Jika di implementasikan maka hukuman yang sesuai dengan kasus tindak pidana terorisme yaitu hukuman mati karena sudah menghilangkan nyawa orang lain dan didalam *jarimah qishah* diatur sesuai dengan Semua fuqaha sepakat bahwa pembunuhan merupakan hal yang haram dilakukan dan memiliki implikasi di dunia dan akhirat. Hukuman pokok (*uqubat ashliyah*) untuk pembunuhan sengaja adalah *Qishash*. *Qishash* di sini adalah hukum bunuh [8].

Keadilan Allah sangat tampak dalam syari'at Islam tentang *qisash*. Sistem pembedaan akibat pembunuhan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur'an menunjukkan kekayaan hikmah yang terkandung di dalamnya. Implementasi *Jarimah Qishash* terhadap pelaku terorisme di NKRI merupakan bagian dari penegakan hukum yang dilakukan untuk melindungi keamanan dan keadilan di negara ini. Penerapan *Jarimah Qishash* harus dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dapat memberikan keadilan bagi korban tindak terorisme, memberikan efek jera kepada pelaku terorisme, dan meningkatkan keamanan masyarakat [5].

## Kesimpulan

1. Terorisme adalah sebuah faham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan, intimidasi dan semacamnya yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan, bahkan terjadinya korban jiwa dan harta, untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupu secara berkelompok atau dalam sebuah organisasi, yang mempunyai jaringan yang luas, baik berskala nasional maupun internasional.
2. Menurut Terminologi, *Qishash* yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. *Qishash* menurut Ensiklopedi Islam yaitu sebuah prinsip yang diberlakukan oleh Al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan.
3. *Qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.
4. Maksud dari macam-macam *Qishash* adalah jenis-jenis dari kejahatan yang di hukum dengan cara qishash, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah, pencederaan sengaja, pencederaan tersalah.
5. Tragedi bom Bali 1 dan 2 merupakan salah satu contoh kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia, peristiwa ini mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Internasional. 2 ini termasuk kedalam *Qishash* karena melakukan pembunuhan banyak masyarakat yang meninggal dan

pembunuhan sengaja. Jika di implementasikan maka hukuman yang sesuai dengan kasus tindak pidana terorisme yaitu hukuman mati karena sudah menghilangkan nyawa orang lain dan didalam jarimah qishah diatur sesuai dengan Semua fuqaha sepakat bahwa pembunuhan merupakan hal yang haram dilakukan dan memiliki implikasi di dunia dan akhirat. Hukuman pokok (*uqubat ashliyah*) untuk pembunuhan sengaja adalah *Qishash*. *Qishash* di sini adalah hukum bunuh.

6. Penerapan *Jarimah Qishash* terhadap pelaku terorisme di NKRI merupakan bagian dari penegakan hukum yang dilakukan untuk melindungi keamanan dan keadilan di negara ini. Penerapan *Jarimah Qishas* harus dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dapat memberikan keadilan bagi korban tindak terorisme, memberikan efek jera kepada pelaku terorisme, dan meningkatkan keamanan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- [1] S. Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kordinat J. Komun. antar Perguru. Tinggi Agama Islam*, vol. 19, no. 1, p. 16, 2020, doi: 10.15408/kordinat.v19i1.17176.
- [2] N. Irfan and Masyrofah, *FIQH JINAYAH*. AMZAH, 2013.
- [3] M. Maulidar, "Hukuman Qishash Dalam Fiqh Jinayat," vol. 4, no. 1, p. 26, 2017.
- [4] "Aksi Terorisme Bom Bali Mengatasnamakan Jihad Untuk

Kepentingan.”

[5] N. E. Helwig, S. Hong, and E. T. Hsiao-wecksler, *fiqih jinayah*.

[6] S. Sudarti, “Hukum Qisahah Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia,” *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, vol. 12, no. 1, p. 35, 2021, doi: 10.21043/yudisia.v12i1.8991.

[7] “HUKUM\_PIDANA\_ISLAM\_JARIMAH.”

[8] A. Bahiej, “Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat,” *Asy-Syi’rah*, vol. 39, no. 1, pp. 248–253, 2005.

[1] S. Sunarto, “Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Kordinat J. Komun. antar Perguru. Tinggi Agama Islam*, vol. 19, no. 1, p. 16, 2020, doi: 10.15408/kordinat.v19i1.17176.

[2] N. Irfan and Masyrofah, *FIQH JINAYAH*. AMZAH, 2013.

[3] M. Maulidar, “Hukuman Qishash Dalam Fiqh Jinayat,” vol. 4, no. 1, p. 26, 2017.

[4] “Aksi Terorisme Bom Bali Mengatasnamakan Jihad Untuk Kepentingan.”

[5] N. E. Helwig, S. Hong, and E. T. Hsiao-wecksler, *fiqih jinayah*.

[6] S. Sudarti, “Hukum Qisahah Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia,” *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, vol. 12, no. 1, p. 35, 2021, doi: 10.21043/yudisia.v12i1.8991.

[7] “HUKUM\_PIDANA\_ISLAM\_JARIMAH.”

- [8] A. Bahiej, "Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat," *Asy-Syi'rah*, vol. 39, no. 1, pp. 248–253, 2005.